



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, di samping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya;
- b. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017, Bupati/Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai 2017;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 209/EKON/2017 tentang Tim Koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 211/EKON/2017 tentang Pagu Subsidi Beras Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas Tahun 2017 selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Sejahtera dalam:

- a. Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas;
- b. Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kecamatan; dan
- c. Pelaksana Distribusi Rastra di Desa.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Maret 2017
BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 15 Maret 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ttd

ARLIZEN AB

Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI SAMPAS
7 TAHUN 2017
15 MARET 2017
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN SAMPAS
TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN SAMPAS TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dari target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Social Protection), dimana Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah.

Kebijakan Program Rastra merupakan bagian dari Sistem Ketahanan

Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millenium Development Goals (MDGs)*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam perkembangannya sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan *electronic voucher (e-voucher)* dalam bentuk kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2017 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Subsidi Beras

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Kabupaten Sambas dan kecamatan serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan petunjuk teknis penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan mengakomodir kearifan lokal akan tetapi tetap tidak bertentangan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Sesuai dengan sifatnya maka Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sambas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sambas.
5. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
6. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Rastra di desa yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes, jika diperlukan pemutakhiran.
7. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Rastra di desa.
8. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui Mudes.
10. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat desa yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 Kilogram per karung dan/atau 50 Kilogram per karung.
14. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa (Mudes) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa,

TKSK dan perwakilan KPM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar nama KPM.

16. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
18. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
19. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra.
21. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Rastra.
22. Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
23. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
24. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan Kasubdivre Perum BULOG Singkawang.
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
26. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
27. Titik Bagi atau disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
28. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG Subdivre Singkawang kepada pelaksana distribusi Rastra di kantor /balai desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Perum BULOG Subdivre Singkawang.
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial

kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.

30. Tim Koordinasi Rastra adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Subsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

BAB II

TUJUAN SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah berkurangnya beban pengeluaran 25.493 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/KPM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per Kg netto di Titik Distribusi.

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM;
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. Stabilisasi harga beras di pasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi Rp 1.600,- per Kilogram atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stok pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta

pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sambas adalah Bupati Sambas, di kecamatan adalah camat dan di desa adalah kepala desa.

A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas

Bupati Sambas bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di Kabupaten Sambas dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas adalah pelaksana program Rastra di Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sambas.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Sambas.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Program Rastra di Kabupaten Sambas
- e. Sosialisasi program Rastra di Kabupaten Sambas.
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di kecamatan dan desa.
- i. Penanganan pengaduan di Kabupaten Sambas
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di desa.
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra di Kabupaten Sambas kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksana penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta Pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah; Bappeda; Inspektorat Kabupaten; Badan Pusat Statistik; Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Perum BULOG Subdivre Singkawang; Kejaksaan Negeri; Kepolisian Resor Sambas dan Camat se-Kabupaten Sambas.

B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di kecamatan dan desa.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan
- b. Sosialisasi program Rastra di Kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di desa.
- f. Pembinaan terhadap pelaksana distribusi Rastra di Desa.

- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi dan pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan pihak terkait yang dipandang perlu.

C. Pelaksana Distribusi Subsidi Rastra di Desa

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Subdivre Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penyaluran Rastra sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Rastra.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Juknis ini meliputi penetapan KPM, TD dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- b. Pagu Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sambas sebesar 25.493 KPM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan pagu Subsidi Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai desa atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan Perum BULOG Subdivre Singkawang.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi Pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi.
3. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang

Implementasi Program Raskin di Daerah , maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan APBD untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, biaya angkutan Rastra dari TD ke TB hingga KPM, subsidi dan atau pembebasan harga tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

4. Mengingat keterbatasan APBD Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sambas belum dapat menyediakan anggaran untuk penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke KPM. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat secara sukarela untuk membantu pembiayaan penyaluran Rastra dari TD ke TB/KPM.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

1. Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Rastra. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra), Pedoman Khusus Subsidi Rastra, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra (Juklak Subsidi Rastra) dan Petunjuk Teknis Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra).
2. Pedum Subsidi Rastra adalah panduan pelaksanaan Subsidi Rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Subsidi Rastra yang berlaku secara nasional. Pedum Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Rastra, K/L terkait menyusun Pedoman Khusus sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Rastra yang berisikan kebijakan sektoral yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Rastra yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pedoman Khusus Subsidi Rastra dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Rastra dan setiap tahun

ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

4. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman Pedoman Umum Subsidi Rastra yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra (Juklak Subsidi Rastra). Ruang lingkup Juklak Subsidi Rastra masih berada dalam batasan-batasan Pedum Subsidi Rastra. Juklak Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Rastra, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Subsidi Rastra disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Subsidi Rastra di Kabupaten/Kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra). Ruang lingkup Juknis Subsidi Rastra masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Rastra. Juknis Rastra bersifat spesifik untuk kabupaten/kota yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Rastra, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Rastra disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota.

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Pagu Rastra Nasional

- a. Pagu Rastra Nasional merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Subsidi Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra secara nasional.
- b. Pagu Rastra nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- c. Apabila pagu Rastra di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan 15 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2018.
- d. Untuk wilayah tertentu, batas waktu tersebut sebagaimana huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan 24 Desember 2017.
- e. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan Pagu Rastra Tahun 2017 mengacu

pada Master File Desa (MFD) bulan Juni tahun sebelumnya dari BPS.

2. Pagu Rastra Provinsi

- a. Pagu Rastra Provinsi merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap provinsi.
- b. Pagu Rastra Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- c. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data KPM Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

3. Pagu Rastra Kabupaten

- a. Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kabupaten/kota.
- b. Pagu Rastra kabupaten/kota se-Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan desa. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sambas ditetapkan oleh Bupati Sambas.
- b. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, jumlah desa di Kabupaten Sambas adalah 193 desa dan sudah berlaku efektif sejak tahun 2015. Sedangkan dalam daftar KPM Rastra tahun 2017 masih mencantumkan 184 desa, sehingga dialokasikan Pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi desa hasil pemekaran, yang ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Sambas tentang Pagu Subsidi Rastra Kabupaten Sambas Tahun 2017. Desa hasil pemekaran di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Selakau
 - Desa Gayung Bersambut: pemekaran dari Desa Semelagi Besar.
 - Desa Parit Kongsu: pemekaran dari Desa Pangkalan Bemban.

- 2) Kecamatan Pemangkat
 - Desa Lonam dan Desa Gugah Sejahtera: pemekaran Desa Harapan.
 - Desa Sebatuan: desa hasil pemekaran yang berada di sebagian wilayah Desa Pemangkat Kota dan sebagian wilayah Desa Jelutung.
 - 3) Kecamatan Jawai
 - Desa Lambau: pemekaran Desa Pelimpaan
 - Desa Mutus Darussalam: pemekaran Desa Sarang Burung Kolam.
 - 4) Kecamatan Teluk Keramat
 - Desa Sabing: pemekaran Desa Mekar Sekuntum
 - 5) Kecamatan Tangaran
 - Desa Arung Medang: pemekaran Desa Pancur.
- c. Pagu Rastra di suatu desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing desa.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa, dimungkinkan perubahan DPM Rastra:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Rastra.
2. Melalui Mudes ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dan KPM yang dinilai oleh Mudes sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
5. KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
6. Keluarga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM pada butir 4 di atas adalah diprioritaskan kepada Keluarga Miskin/kurang mampu yang memiliki anggota keluarga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan/ atau tidak tetap.
7. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar penyaluran Rastra di Desa.
8. Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat desa, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan.
9. Merujuk angka 1, apabila Mudes diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti

(FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP dan FPPDT-PFM terdapat dalam Lampiran Pedum Subsidi Rastra 2017.

10. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
11. Dokumen BA Mudes/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa ke Kecamatan dan ke Kabupaten.
12. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten.
13. Dokumen BA Mudes/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1. Peluncuran dan sosialisasi Rastra di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
2. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Rastra.
3. Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra sampai ke Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung.

3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.

4. Mekanisme Penyaluran

a. Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan Pagu Rastra.

b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, termasuk apabila terjadi penggantian beras.

d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Kecamatan atau Pelaksana Distribusi.

e. Di titik distribusi dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang berhak menandatangani BAST dari Pelaksana Distribusi adalah yang namanya tercantum dalam Surat Penunjukkan/Surat Keputusan sebagai Pelaksana Distribusi dari Kepala Desa dan telah menyampaikan contoh tanda tangan kepada Perum Bulog Sub Divre Singkawang.

f. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Rastra di tingkat Kabupaten Sambas (Model MBA-1) ditandatangani dan distempel oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sambas/Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sambas dan oleh Kasubdivre Singkawang/Kasi Pelayanan Publik, Pengadaan dan Harga Pasar.

g. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin), sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

G. Penyaluran Rastra dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Rastra, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 Kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp 1.600/Kg di TD atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Rastra dari KPM harus langsung disetor ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

J. Pembiayaan

1. Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan (Rastra).
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap Triwulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Kabupaten.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sambas pada akhir tahun.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem Pengaduan Rastra.
3. Kemendagri bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kemendagri menetapkan Pedoman Khusus untuk pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Rastra.
4. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh Unit Pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dan daerah.
5. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.
8. Pengaduan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII LAIN-LAIN

1. Dengan diterbitkannya Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 dan Juklak Program Subsidi Rastra Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 maka Juknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sambas Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Rastra tahun 2017 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BAB IX PENUTUP

Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.


Juknis Program Subsidi Rastra ini merupakan acuan semua pihak yang terkait di Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan Subsidi Rastra untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001